

MANAJEMEN KONFLIK KEAGAMAAN: KASUS ALIRAN ISLAM TAUHID DI KABUPATEN PANDEGLANG

MANAGEMENT OF RELIGIOUS CONFLICT: THE CASE OF ISLAM TAUHID IN PANDEGLANG, BANTEN

NOVI DWI NUGROHO

Novi Dwi Nugroho

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Jakarta
Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo
Gebang Cakung Jakarta Timur
email: novdwinu@gmail.com
Naskah diterima 17 Mei 2014
Revisi 20 Mei – 15 Juni 2014
Disetujui 20 Juni 2014

Abstract

This article provides the results of a research on an Islamic sect called Islam Tauhid in Pandeglang District, Banten Province, and the way through which the local government managed religious conflict involving this group. The methods used for the study comprised interviews, document study, and focus group discussion. The author found that one of the reasons why the local branch of MUI (Majelis Ulama Indonesia) considered Islam Tauhid as a deviant sect was that Juneidi, the founder of the sect, taught that instead of practicing prayer (shalat), Muslims only need to remember God. Besides, he also taught that Friday prayer was not an obligation for Muslim men. And in order to attract his young Muslim audience, he delivered his sermons on Islam through playing chess and dominoes. Mass violence occurred against this sect resulting in the burning of Junaidi's house, even though Junaidi and his assistant could be safely evacuated to the police office. The author argues that fatalities could be prevented because of quick responses from, and good coordination among, the elements of local government, such as the district government, security apparatus, Bakorpakem, and the district-level Ministry of Religious Affairs, as well as non-government institutions, such as MUI and FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

Key Words: *Islam Tauhid, Islamic sect, religious conflict management, Pandeglang.*

Abstrak

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang paham yang diajarkan oleh aliran Islam Tauhid, sehingga dianggap sesat, dan manajemen konflik keagamaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, studi dokumen, dan *focus group discussion*. Peneliti menemukan, bahwa salah satu alasan mengapa cabang lokal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) menganggap Islam Tauhid sebagai aliran sesat adalah, bahwa Junaidi, pendiri sekte, mengajarkan umat Islam hanya perlu mengingat Tuhan daripada salat. Selain itu, dia juga mengajarkan, bahwa salat Jum'at itu bukan kewajiban bagi laki-laki Muslim. Dalam rangka untuk menarik kalangan muda Muslim, dia menyampaikan khutbah tentang Islam melalui bermain catur dan domino. Hal ini memicu kekerasan massa terjadi terhadap sekte ini, yang mengakibatkan pembakaran rumah Junaidi, meskipun Junaidi dan asistennya bisa selamat diungsikan ke kantor polisi. Peneliti berpendapat, bahwa kematian dapat dicegah karena respon cepat dari, dan koordinasi yang baik di antara, unsur pemerintah daerah, seperti

pemerintah kabupaten, aparat keamanan, Bakorpakem, dan Departemen Agama tingkat kabupaten, serta lembaga non pemerintah, seperti MUI dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).

Kata Kunci: Manajemen konflik, aliran keagamaan, aliran Islam Tauhid, Pandeglang.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara-bangsa yang beranekaragam, baik dalam hal suku maupun agama. Keanekaragaman ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, tetapi keanekaragaman tersebut bisa menjadi suatu malapetaka perpecahan di antara anak bangsa, apabila tidak bisa dikelola dengan baik. Di antara potensi konflik yang sangat mengancam integrasi nasional adalah konflik sosial yang bernuansa agama (Tholkhah 2001, 10).

Keberadaan suatu konflik dalam setiap bangsa merupakan sesuatu yang normal, karena ia merupakan hukum alam (sunnatullah) yang menjadi salah satu sumber perubahan dan pembaruan sosial. Akan tetapi, konflik yang tidak terkendali dalam skala tertentu dapat menjadi sumber disintegrasi sosial yang akan mengancam integrasi nasional. Karena itu, yang diperlukan dalam menghadapi potensi konflik dalam masyarakat adalah kewaspadaan dengan cara melakukan pengendalian terhadap dinamika kelompok-kelompok sosial agar tidak terjadi benturan sosial yang dahsyat.

Indonesia adalah negara yang menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut termaktub dalam dasar negara Indonesia pada sila pertama Pancasila. Kehidupan beragama dijamin oleh UUD 1945 pada Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Masyarakat Indonesia yang heterogen mempunyai agama besar yang diakui dan dijamin keberadaannya oleh negara sebagai agama resmi yang dianut oleh masyarakat, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu, dan terakhir yang baru disahkan adalah Konghuchu. Sedangkan 'agama-agama lokal' yang dianut oleh sebagian kecil masyarakat di Indonesia merupakan sistem kepercayaan lokal yang dipeluk oleh suku-suku minoritas di pedalaman dan sudah sejak lama menjadi sistem kepercayaan mereka, seperti: agama Kaharingan di Kalimantan, agama Baha'i di Jawa Tengah, dan lainnya. Sedangkan aliran/paham yang banyak tersebar di masyarakat adalah aliran/paham yang posisi doktrinalnya tidak sejalan dengan posisi doktrinal arus utama, atau sering disebut dengan aliran sempalan, seperti; Jamiyatul Islamiyah di Padang, Ahmadiyah, dan aliran/paham keagamaan lainnya.

Aliran-aliran keagamaan di Indonesia secara garis besar terdiri dari dua macam. *Pertama*, aliran keagamaan yang secara doktrinal tidak bertentangan dengan arus utama (*mainstream*) umat beragama di Indonesia. *Kedua*, aliran-aliran keagamaan yang tergolong mempunyai doktrin yang tidak sejalan dengan doktrin yang dimiliki kelompok *mainstream*. Perbedaan pemahaman dan penafsiran teks-teks suci

tidak dapat dihindarkan karena dari segi ideologi, ritual, intelektual dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal (Nuh 2009, 1). Faktor internal antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran terhadap pokok-pokok ajaran agama, paradigma pemikiran yang dipergunakan dalam menafsirkan, pengamalan secara eksklusif, sedangkan paham lainnya dianggap kafir dan sesat. Adapun faktor eksternal adalah pengaruh pemikiran dari luar seperti pemikiran yang liberal dan sekular.

Kemunculan aliran-aliran baru merupakan wujud dari arus pemikiran manusia pada masa kini. Gerakan pemikiran ini selalu memengaruhi keadaan manusia, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Munculnya aliran keagamaan diawali dari sebuah gerakan-gerakan yang ingin berusaha melakukan rekonstruksi, inovasi, dan lain sebagainya terhadap ajaran-ajaran konvensional dan normatif dalam sebuah agama atau kepercayaan tertentu. Tapi terkadang usaha-usaha yang dilakukan sering menciptakan aliran-aliran yang menyimpang jauh dari agama asalnya, sehingga aliran yang berkembang tersebut akhirnya menciptakan sebuah ajaran-ajaran dan bahkan menimbulkan agama yang baru pula.

Perkembangan aliran keagamaan ini tak jarang menimbulkan konflik antar sesama pemeluk agama yang sama maupun di antara pemeluk agama yang berbeda. Konflik yang terjadi terhadap aliran-aliran sempalan umumnya akibat eksklusivitas kegiatan mereka, sehingga masyarakat memiliki prasangka yang buruk akibat ketidaktahuan mereka akan kegiatan kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, kelompok-kelompok ini kerap kali memiliki pandangan keagamaan

yang tidak sama, bahkan tidak sejalan dengan pandangan awam, meski mereka kerap mengaku, bahwa apa yang mereka anut bagian dari agama *mainstream*. Gerakan agama-agama baru ini merupakan tantangan yang sulit dihindari.

Di antara kekerasan dan konflik komunal, ketegangan-ketegangan yang bersentimen keagamaan cukup menonjol dan bahkan dalam beberapa hal memicu konflik yang lebih luas dan dalam waktu yang cukup lama, dengan kerugian material dan non-material yang tidak sedikit. Korban tewas dalam konflik antarumat beragama maupun internal umat beragama sudah banyak. Rumah-rumah peribadatan hancur berpuing-puing, sebagian merah terbakar, sebagian luluh lantak dirobohkan, dan sebagian lainnya rusak oleh amuk massa yang terbakar api kemarahan bersentimen keagamaan. Berita-berita semacam ini acap kali kita dengar melalui berita media massa maupun media elektronik.

Sumber-sumber kerawanan kerukunan hidup umat beragama menurut KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 473/2003 adalah: pendirian tempat ibadah, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan berbeda agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan, aspek non agama yang mempengaruhi (kepadatan penduduk, kesenjangan sosial melalui kegiatan agama, adat istiadat, dan budaya daerah yang beraneka ragam, ekonomi, pelaksanaan pendidikan, gerakan separatis penyusupan maupun internasional yang masuk ke Indonesia melalui kegiatan sosial keagamaan), dan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam melaksanakan KMA yang mengatur kedelapan poin di atas.

Pengendalian terhadap konflik bernuansa keagamaan di masing-masing daerah di Indonesia tentu berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh kultur dan budaya masyarakatnya, dan juga sangat tergantung dari strategi para pemimpin daerah yang bekerjasama dengan instansi-instansi terkait yang ada di suatu daerah tersebut.

Kabupaten Pandeglang sendiri, sumber kerawanan kerukunan hidup umat beragama adalah penodaan agama dan aliran sempalan (wawancara dengan Kepala Kemenag Kabupaten Pandeglang tanggal 26 Juli 2013). Hal ini dibuktikan dengan munculnya aliran Islam Tauhid yang sempat meresahkan masyarakat karena mengajarkan ajaran sesat. Penelitian ini ingin melihat paham apa yang diajarkan oleh aliran Islam Tauhid, sehingga dianggap sesat, dan bagaimana pengelolaan (manajemen) terhadap konflik bernuansa keagamaan dengan munculnya aliran Islam Tauhid yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Sedangkan diketahui, bahwa penduduk Kabupaten Pandeglang yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga kehidupan masyarakatnya sangat religius. Ini bisa dilihat dari banyaknya pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pandeglang yang berjumlah 1126 (data Kemenag Kabupaten Pandeglang 2012), dan mendapat julukan sebagai "Kota Santri," maka masalah-masalah yang berhubungan dengan agama atau keyakinan yang mereka anut menjadi hal yang sangat penting, dan sangat sensitif apabila ada suatu penyimpangan ataupun ketidakwajaran dalam pengamalan ataupun tata cara beribadahnya.

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui paham apa yang diajarkan oleh

aliran Islam Tauhid, sehingga dianggap sesat dan bagaimana pengelolaan (manajemen) terhadap konflik bernuansa keagamaan dengan munculnya aliran Islam Tauhid yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih luas lagi.

Kerangka Konsep

Konflik

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dari segi bahasa mengartikan kata "konflik" sebagai percekocan, perselisihan, pertentangan (KBBI 2012, 746). Lebih dari itu, sudah banyak teoritikus yang mengulas terminologi konflik (Johnson 2008, 367). Hal ini karena, konflik bisa dikatakan 'akrab' dengan wilayah kehidupan manusia. Manusia diberikan seperangkat penggerak (*drive*) oleh Tuhan untuk bisa bertahan hidup. Setiap individu terlahir dengan beberapa insting yang di antaranya adalah adanya kegarangan (kesukaan berkelahi atau *pugnacity*), serakah (*acquisitiveness*), dan melindungi diri (*self protection*). Ketiga insting ini dapat menggambarkan mengapa individu akrab dengan wilayah atau tindakan konflik (Himes 1980, 28). Jika demikian, maka konflik adalah salah satu bentuk wilayah ambiguitas dari manusia, yang sarat dengan kontradiksi-kontradiksi, baik yang terjadi di wilayah internal maupun eksternal manusia. Konflik dapat menjadi baik dan buruk, tergantung dari cara manusia menyikapi aspek-aspek kehidupan.

Robert E. Park dan Ernest W. Burgess (dalam Himes 1980, 28) berdasarkan teori tentang insting mengatakan, bahwa konflik bersifat universal dan alamiah dalam kehidupan manusia (insting), dan biasanya distimulasi oleh perasaan

rasial, perbedaan kebudayaan, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap organisasi, penyatuan, dan kehidupan manusia. Sesuai pendapat ini, konflik bermanifestasi dalam bentuk apapun, sesuai dengan stimulasi lingkungan (paling tidak pada aspek sosial dan budaya).

Lebih lanjut, Marx mengembangkan model dialektika untuk membangun teori konflik sosial. Marx berpendapat, bahwa perkembangan dari kehidupan kapitalis menyebabkan terjadinya dua pemisahan secara tajam antara kaum borjuis (kaum kaya; memiliki tanah, peralatan, material) dengan proletar (kaum miskin). Keterkaitan erat antara dua kaum ini adalah terletak pada unsur eksploitasi dan penindasan. Pada akhirnya, perkembangan dari kapitalisme melahirkan sebuah eksploitasi, sehingga muncul kesadaran golongan, kematangan berpolitik, tindakan kolektif, dan pada akhirnya lahir sebuah revolusi (Himes 1980, 30)

Di dalam wilayah sosial kehidupan manusia, ketika respon-respon dari masing-masing individu tumbuh sebagai akibat dari reaksi dari keadaan sosial secara menyeluruh, akan terjadi penyatuan dan adaptasi respon dari individu-individu tersebut menjadi sebuah kesadaran kolektif. Sebuah kesadaran yang secara alamiah mencari respon-respon yang sama dan membentuk kelas-kelas sosial. Dalam hal inilah, dibutuhkan negara sebagai penyatu kelas-kelas sosial tersebut.

Ibnu Khaldun (dalam Affandi 2004, 80-131) menyebutkan, bahwa terdapat 3 pilar yang harus diperhatikan dalam melihat sebuah konflik. *Pertama*, watak manusia, yakni selain memiliki 3 potensi

dasar (intelligibia, sensibillia, dan spritualia), manusia juga memiliki dua potensi (cinta terhadap kelompok dan agresif). Rasa cinta terhadap kelompok ini terdapat pada semua bentuk masyarakat, baik dalam bentuknya yang primitif ataupun dalam perkembangnya yang menetap atau modern, perbedaannya hanya pada faktor pengikat. Pada masyarakat primitif, faktor pengikatnya adalah ikatan darah. Sedangkan pada masyarakat modern, faktor pengikatnya adalah kepentingan-kepentingan anggota kelompok maupun yang secara imajiner menjadi kepentingan kelompok. Adanya watak agresif pada diri manusia misalnya, sebagai akibat dari adanya '*animal power*' yang mendorong untuk melakukan kekerasan dan penganiayaan.

Kedua, fenomena politik, yakni persoalan akar berdirinya negara dan kekuasaan kepala negara. Sebuah negara diperlukan masyarakat karena memang manusia membutuhkan sebuah organisasi kemasyarakatan untuk menunjang roda kehidupan antar sesamanya. Masyarakat sebagai unsur penunjang terbentuknya sebuah negara, terbagi ke dalam 2 kategori, yakni masyarakat pengembara (*nomaden society*) dan menetap (*sedentary society*). Masyarakat demikian memerlukan orang yang bertugas sebagai penengah dan dialah pemimpin negara. Seorang pemimpin negara haruslah berasal dari kalangan dua kategori masyarakat tersebut dan memiliki pengaruh yang kuat. Menurut Ibnu Khaldun, negara memiliki peranan memediasi setiap kebutuhan dan memaksakan kehendak kepada masyarakatnya. Sedangkan pada kekuasaan kepala negara, haruslah dimiliki oleh orang yang superior di antara masyarakatnya, sehingga dapat memberikan pengaruh dan mengatur masyarakatnya.

Seorang kepala negara muncul sebagai akibat dari faktor personal dan dukungan kelompok. Seorang pemimpin selain harus memiliki potensi, juga harus berasal dari kalangan mayoritas dari masyarakat.

Ketiga, fenomena ekonomi, yakni sebuah kondisi nyata dalam masyarakat yang menunjang aspek perekonomian akan berbeda antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hal ini karena setiap wilayah didukung oleh sumber daya yang berbeda-beda. Dalam mewujudkan aspek ekonomi, masyarakat memiliki cara pada tiap lingkungan memiliki cara yang khas. Ibnu Khaldun berpendapat, persoalan ekonomi berkaitan erat dengan politik.

Ketiga pilar di atas yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun sebagai wilayah makro sosial yang menjadi unsur penentu dalam menjelaskan konflik di masyarakat. Namun lebih dari itu, wilayah mikro sosial pun tak luput dari perhatian Ibnu Khaldun. Wilayah mikro menurutnya menyangkut persoalan individu itu sendiri, yang mengangkat sumber konflik berasal dari agresi-agresi inheren dalam diri manusia. Daya perekat (*ashabiyah*) diperlukan untuk mengatasi persoalan wilayah mikro sosial dan pada akhirnya mendukung wilayah makro sosial dari masyarakat.

Lebih lanjut dalam ranah konflik, Johan Galtung (2003, 157-278) menyebutkan, bahwa "di dalam setiap konflik terdapat kontradiksi, sesuatu yang menghalangi sesuatu yang lain. Saya menginginkan sesuatu, tetapi begitu juga orang lain. Saya menginginkan sesuatu, tetapi saya juga menginginkan sesuatu yang lain." Situasi ini disebut Galtung sebagai 'konflik elementer' atau atom-atom konflik, yakni

adanya sengketa dan dilema. Sengketa lebih mengarah pada upaya-upaya untuk merugikan atau mencederai orang lain (aktor) yang menghalangi jalannya untuk mencapai tujuan, atau sederhananya "penghancuran orang lain". Sedangkan dilema, lebih mengarah pada penghancuran diri sendiri (dalam diri aktor atau pelaku). Galtung yakin, setiap hari dari kita mengalami situasi tersebut.

Empat kategori masyarakat terhadap konflik (Liliweri 2005, 247):

1. Masyarakat tanpa konflik atau masyarakat ideal.
Setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai dengan memanfaatkan dan mengelola konflik secara kreatif.
2. Masyarakat dengan konflik laten.
Masyarakat ini memiliki pelbagai jenis atau bentuk konflik tersembunyi. Konflik ini perlu diangkat ke permukaan, sehingga dapat ditangani secara efektif.
3. Masyarakat dengan konflik di permukaan.
Masyarakat ini memiliki akar konflik yang dangkal atau tidak berakar. Konflik yang dimunculkan hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.
4. Masyarakat dengan konflik terbuka.
Masyarakat ini memiliki konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, sehingga memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.

Manajemen (Pengelolaan) Konflik Keagamaan

Untuk mengelola konflik, baik dalam kelompok maupun antar kelompok, sejumlah kontrol sosial, baik formal dan informal dapat digunakan untuk menegakkan aturan dan regulasi hukum (Johnson 2008, 367). Teori manajemen konflik berpandangan, bahwa kekerasan sebagai akibat konflik adalah sebuah hal yang dapat dihilangkan, dengan cara mengatasi perbedaan nilai-nilai dan kepentingan yang ada di antara masyarakat (Miall 2004, 3). Manajemen konflik merupakan sebuah upaya menyelesaikan konflik dengan melakukan kompromi-kompromi dengan keadaan, seperti hubungan sejarah dari konflik dan fenomena politik yang diperankan oleh aktor-aktor politik yang berpengaruh. Manajemen konflik memungkinkan terbentuknya sebuah lembaga yang mampu membimbing konflik ke jalur yang tepat. Dalam hal ini, Bloomfield dan Reily (dalam Miall 2004, 3) dalam *"Conflict Transformation; A Multi-Dimensional Task"* mengatakan, bahwa:

Conflict management is the positive and constructive handling of difference and divergence. Rather than advocating methods for removing conflict, [it] addresses the more realistic question of managing conflict: how to deal with it in a constructive way, how to bring opposing sides together in a cooperative process, how to design a practical, achievable, cooperative system for the constructive management of difference.

(Pengelolaan konflik adalah penanganan yang positif dan konstruktif dari perbedaan dan divergensi daripada mengadvokasi metode-metode untuk menghilangkan konflik, [itu] membahas pertanyaan yang lebih realistis untuk mengelola konflik: bagaimana menghadapinya dengan cara yang konstruktif, bagaimana membawa pihak menentang bersama-sama dalam proses kooperatif, bagaimana merancang

praktiknya, mudah dicapai, sistem kerjasama untuk sebuah pengelolaan konstruktif dari perbedaan).

Sharon Bessel (dalam Colleta 2001:183) dalam *"Social Cohesion and Conflict Management; Rethinking the Issues Using Gender-Sensitive Lens"* berpendapat, bahwa berfungsinya negara, menghargai hak asasi manusia, sistem ekonomi yang berdasarkan pada keadilan, dan berorientasi sosial adalah karakteristik dari kohesi sosial. Namun, meskipun karakteristik ideal tadi dapat terpenuhi, tetap saja konflik dapat terjadi secara berkala. Jika saja, karakteristik dari kohesi sosial tidak ada, maka konflik sosial yang akan terjadi cenderung ke arah yang merusak. Oleh karena itu, manajemen dari konflik sosial sangat efektif ketika kohesi sosial meningkat.

Hal menarik lain dalam menyual tentang konflik yang dapat menjadi konstruktif dan destruktif diungkap Panggabean dengan mengutip Louis Kriesberg (dalam Nimmer 2010:xii-xix). Louis Kriesberg mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik dengan cara damai dan konstruktif, yakni dengan mekanisme internal kelompok, mekanisme antar kelompok, dan mekanisme di luarnya (ekstra). Pada mekanisme internal kelompok, pengembangan etika, spiritualitas, dialog, dan pergaulan multikultural, serta peran ketokohan merupakan hal yang mendukung perdamaian dan penyelesaian masalah secara nirkekerasan.

Pada mekanisme antar kelompok, interaksi antara komunitas beda agama menjadi sebuah hal yang penting dalam mewujudkan damai. Perwujudan dari adanya interaksi ini dapat terlihat melalui konsultasi dan dialog antar agama, seperti adanya FKUB (Forum Kerukunan Umat

Beragama) atau pembentukan organisasi antar iman. Pada mekanisme ekstra, dapat terwujud dalam sistem-sistem bentukan negara. Ciri-ciri dari efektifnya mekanisme ekstra adalah adanya perlakuan yang adil terhadap agama-agama yang ada, status agama yang otonom atau semi otonom, tidak mencampuri urusan internal dari setiap komunitas. Sistem bentukan negara ini akan jauh lebih baik ketika adanya upaya menjalin kerjasama antara negara, dan yang terakhir dari unsur pendukung mekanisme ekstra adalah keberadaan masyarakat imigran.

Terdapat beberapa model dari manajemen konflik yang berkembang (Liliweri 2005):

1. Model Thomas-Kilmann

Model ini tergantung dari situasi natural dari konflik yang terjadi. Dalam model ini diterapkan pengelolaan; bersaing (*competing*), akomodasi, menghindari (*avoiding*), kolaborasi, dan kompromi.

2. Model akulturasi Colleen Ward

Model ini sangat ditentukan dari faktor kognitif manusia. Artinya, setiap etnik yang berkeinginan untuk hidup bersama harus dalam masyarakat yang beragam dan harus aktif mengubah peta kognitifnya.

3. Model Pelled

Model ini menerangkan dampak dari keberagaman dan konflik terhadap hasil kerja kelompok. Model ini memiliki 7 unsur, yakni; *visibility demographic diversity* (keragaman anggota kelompok), *job relatedness of demographic diversity* (keragaman tugas yang dapat diukur, seperti; kematangan organisasi, tingkat

pendidikan anggota, latar belakang fungsional), *group longevity* (lamanya waktu dari anggota untuk bertahan dalam kesatuan kelompok), konflik afektif, konflik substantif, *turn over* (pergantian; sejauhmana individu memutuskan untuk meninggalkan keanggotaan), dan *task performance* (tampilan kerja sangat menentukan dalam proses kerjasama).

Paham dan Aliran

Paham dan aliran (Jaiz 2002) adalah dua kata yang sering diucapkan seseorang dengan maksud yang sama, seakan tiada beda. Karena memang keduanya sama-sama mengandung arti adanya suatu pemikiran yang dianut oleh sebagian orang dalam suatu komunitas atau kelompok tertentu. Namun demikian, ada sisi perbedaan dalam dua kata tersebut, kata paham lebih berkonotasi pada suatu alur pemikiran yang menganut prinsip tertentu, tidak terorganisir dan tidak memiliki pemimpin pusat, walaupun ia memiliki tokoh sentral yang menjadi figur paham tersebut. Biasanya pengikut suatu paham tertentu adalah orang-orang yang kritis, senang berpikir, terbuka, dan menyambut baik adanya dialog-dialog, walaupun tidak selalu demikian. Sedangkan kata aliran, lebih menekankan pada suatu pemahaman yang terorganisir, ada ketua, pengurus serta anggotanya, mempunyai aturan-aturan tertentu dan biasanya para anggotanya hanya bisa taklid buta dan mengiyakan semua yang dikatakan pemimpinnya. Biasanya pengikut suatu aliran tertentu adalah orang-orang yang telah terdoktrin pikirannya, tidak suka dialog, serba dogmatis, anti kritik dan cenderung merasa paling benar.

Istilah "gerakan sempalan" beberapa tahun terakhir ini menjadi populer di Indonesia sebagai sebutan untuk berbagai gerakan atau aliran agama yang dianggap "aneh", alias menyimpang dari akidah, ibadah, amalan atau pendirian mayoritas umat (Bruinessen 1992). Istilah ini, agaknya, terjemahan dari kata "sekte" atau "sektarian" kata yang mempunyai berbagai konotasi negatif, seperti protes terhadap dan pemisahan diri dari mayoritas, sikap eksklusif, pendirian tegas tetapi kaku, klaim monopoli atas kebenaran, dan fanatisme. Istilah ini, agaknya, terjemahan dari kata "sekte" atau "sektarian", kata yang mempunyai berbagai konotasi negatif, seperti protes terhadap dan pemisahan diri dari mayoritas, sikap eksklusif, pendirian tegas tetapi kaku, klaim monopoli atas kebenaran, dan fanatisme.

Pada tanggal 9 November 2007, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat. Apabila ada satu ajaran yang terindikasi punya salah satu dari kesepuluh kriteria itu bisa dijadikan dasar untuk masuk ke dalam kelompok aliran sesat, yaitu:

1. Mengingkari rukun iman (iman kepada Allah, Malaikat, Kitab Suci, Rasul, Hari Akhir, Qadla dan Qadar) dan rukun Islam (Mengucapkan 2 kalimat syahadah, salat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji);
2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar'i (Al-Quran dan hadis);
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran;
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran;

5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir;
6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam;
7. Melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul;
8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir;
9. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah;
10. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan model yang digunakan adalah studi kasus, sehingga setiap sumber informasi pendukung melalui metode wawancara, studi dokumen, dan *focus group discussion*, menjadi kumpulan material yang dapat menggambarkan secara detail dari kasus yang dikaji (Djam'an dan Aan 2010, 36).

Wawancara dilakukan dengan pengurus MUI Kabupaten Pandeglang, Wakil Ketua Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Kabupaten Pandeglang (Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Pandeglang), Kepala Kemenag Kabupaten Pandeglang, Ketua MUI Kecamatan Cipeucang, tokoh masyarakat Desa Pasireurih.

Studi dokumen dilakukan dengan mengambil data yang ada di Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pandeglang, Bakorpakem Pandeglang, MUI Kabupaten Pandeglang dan MUI Kecamatan Cipeucang.

Focus group discussion dilakukan dengan Ketua II MUI Kabupaten Pandeglang yang ikut merumuskan fatwa sesat pada

Aliran Islam Tauhid, Ketua MUI Kecamatan Pandeglang, Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (Pekapontren) Kemenag Pandeglang yang mencabut izin operasional Pondok Pesantren Al-Amin.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aliran Islam Tauhid di Pondok Pesantren Al-Amin

Pondok Pesantren ini didirikan oleh Junaedi pada tahun 1998, dan didaftarkan ke Kemenag Kabupaten Pandeglang dan mendapat izin operasional pada tahun 2005. Pondok Pesantren ini berada di Kampung Pasir Eurih RT 01 RW 01 Desa Pasir Eurih Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang. Pada awal berdirinya, pesantren ini tidak ada gejala apapun karena seperti pesantren-pesantren pada umumnya, yaitu mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti tentang akidah, pengajian-pengajian, majelis taklim ibu-ibu yang tempat tinggalnya berada di sekitar Pondok Pesantren Al-Amin. Namun seiring perjalanan waktu, pada tahun 2009 ada isu, bahwa Junaedi mengajarkan aliran sesat.

Pada saat itu ada anggota pengajian yang dipimpin oleh Junaedi yang keluar, yaitu ibu Euis dan menceritakan ke saudara dan tetangga-tetangga terdekat tentang ajaran yang diajarkan oleh Junaedi, yaitu bahwa salat cukup dengan ingat saja tidak harus dilaksanakan. Isu tersebut semakin santer di masyarakat, sehingga menimbulkan kegelisahan-kegelisahan, untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, maka Muspika Kecamatan Cipeucang, dalam hal ini adalah Camat, Kapolsek, Danramil, MUI

Kecamatan Cipeucang serta para tokoh agama memanggil Junaedi dan ia mengakui dan mengaku khilaf dan bertaubat serta akan kembali ke jalan yang benar, sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik di tingkat Kecamatan (wawancara Ketua MUI Kecamatan Cipeucang tanggal 29 Juli 2013).

Setelah kejadian itu, maka aktifitas Pondok Pesantren Al-Amien kembali berjalan dan Junaedi kembali mengadakan pengajian-pengajian yang diikuti oleh para jamaah yang berasal dari dalam maupun luar Kabupaten Pandeglang (Wawancara dengan Kyai Ahmad tanggal 29 Juli 2013).

Sekitar awal bulan Oktober 2012, ada jamaah pengajian yang dipimpin oleh Junaedi, yaitu ibu Cucu yang kembali keluar, karena menganggap bahwa yang diajarkan oleh Junaedi telah menyimpang dari ajaran Islam dan sudah keluar dari tuntunan Al-Quran dan hadis. Menurut keterangan ibu Cucu yang disampaikan kepada tokoh agama sekaligus ketua MUI kecamatan Cipeucang Kyai Ahmad, bahwa Junaedi mengajarkan tentang:

1. Salat cukup dengan ingat saja tidak harus dilaksanakan seperti halnya yang dilaksanakan oleh umat Islam pada umumnya.
2. Bagi laki-laki tidak melaksanakan salat Jum'at juga tidak apa-apa.
3. Akidah tentang Khalik dan makhluk adalah Allah itu ada di dalam tubuh atau jasad karena ada kaidah bahwa Allah lebih dekat dengan urat nadi.
4. Syahadatnya "*Asshaduallahillahha'ilallah Wa'ashaduanna Muhammadar rasulillah Syekh Junaedi al-Bantani al-Ni'matilah*".

5. Junaedi dalam pengajiannya menggunakan mediasi papan catur dan kartu domino untuk menarik kaum muda ikut dalam pengajiannya, sehingga dalam menyampaikan ceramahnya saudara Junaedi sambil bermain catur dan bermain domino.

Di dalam mengajarkan ajarannya ini, Junaedi tidak mempunyai panduan kitab apapun, semata-mata adalah olah pikir dari Junaedi sendiri tentang pemahamannya terhadap Islam (Keterangan Junaedi kepada KH. U. Hardelani ketua II MUI Pandeglang).

Isu tentang ajaran Islam Tauhid yang diajarkan oleh Junaedi ini semakin santer dan sudah terdengar sampai ke luar Kabupaten Pandeglang, sehingga pada hari Senin tanggal 15 Oktober sekitar jam 11 siang, rumah Junaedi yang sekaligus sebagai Pondok Pesantren Al-Amin diserbu masyarakat yang berasal dari jamaah Tarekat Naqshabandiyah Qadiriyyah dari Kecamatan Sarita. Ulama dan para santri yang berasal dari Kecamatan Labuan, Kecamatan Panimbang, Kecamatan Cadas Sari, Kecamatan Baros Kabupaten Serang, dari Ciwedus Kota Cilegon, dari Kadu Jawer Kabupaten Lebak dan dari Tigaraksa Kabupaten Tangerang (wawancara dengan Ketua MUI Kecamatan Cipeucang).

Massa yang mau menyerang rumah sekaligus Pondok Pesantren Al-Amin berjumlah ratusan orang dengan membawa senjata tajam dan akan membunuh Junaedi dan membakar rumahnya. Namun dengan kesigapan dari Muspika Kecamatan Cipeucang dan koordinasi yang cepat dengan MUI Kabupaten Pandeglang yang langsung turun ke lapangan, sehingga bisa menenangkan massa yang sudah tidak terkendali, sehingga tidak sampai terjadi

korban jiwa, hanya saja tempat yang biasa di gunakan untuk pengajian dibakar massa dan Junaedi serta asistennya, Mamat, langsung diamankan di Polres Pandeglang untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan (Wawancara dengan Ketua II MUI Pandeglang KH. U. Hardelani).

Tindakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini adalah instansi-instansi yang berhubungan dengan persoalan keagamaan dan aliran keagamaan, baik pemerintah maupun yang di luar pemerintah, seperti Kementerian Agama, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta dari aparat keamanan (Kepolisian).

Rapat Koordinasi Bakorpakem Kabupaten Pandeglang

Menindaklanjuti kejadian munculnya aliran Islam Tauhid ini, maka pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di Kejaksaan Negeri Pandeglang dengan difasilitasi oleh Bakorpakem Kabupaten Pandeglang, Junaedi membuat surat pernyataan yang berisi poin-poin sebagai berikut:

1. Bahwa saya (Junaedi) menyadari kekhilafan dalam menjalankan peribadatan yang menyimpang.
2. Bahwa saya (Junaedi) beserta pengikut saya akan kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis serta ijma ulama.
3. Bahwa saya (Junaedi) tidak akan mengajarkan ilmu agama kepada

pengikut saya tanpa ada kitab/buku panduan sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak akan menggunakan perumpamaan yang tidak sesuai dengan syariat ajaran Islam.

4. Bahwa saya (Junaedi) bersedia dilakukan tindakan hukum apabila melanggar pernyataan ini.

Pernyataan Junaedi ini disaksikan oleh pengurus Bakorpakem Kabupaten Pandeglang, MUI Kabupaten Pandeglang dan pihak Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kecamatan Cipeucang yang terdiri dari camat Cipeucang, Danramil Cimanuk, Kapolsek Cipeucang dan MUI Kecamatan Cipeucang. Rapat Bakorpakem ini juga diikuti oleh para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, warga masyarakat serta ormas-ormas keagamaan yang ada di Kabupaten Pandeglang yang jumlahnya sampai ribuan orang (wawancara dengan Asisten Intelejen Kajari Pandeglang).

Menindaklanjuti hasil rapat Bakorpakem Kabupaten Pandeglang tentang dugaan aliran sesat yang dilakukan oleh Junaedi, maka MUI Kabupaten Pandeglang menyampaikan surat tertanggal 18 Oktober 2012 dengan Nomor: 17/ MUI-PDG/IX/2012 kepada Ketua Bakorpakem dan Kapolres Pandeglang untuk melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap Junaedi, dan menindak tegas jika di kemudian hari melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan.

Tindakan MUI Kabupaten Pandeglang

Setelah diadakan rapat koordinasi Bakorpakem tentang aliran Islam Tauhid pimpinan Junaedi, maka MUI Kabupaten

Pandeglang dengan mempelajari, mengkaji dan mengamati tentang ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Junaedi, mengeluarkan fatwa sesat kepada aliran Islam Tauhid pimpinan Junaedi. Hal ini cepat dilakukan agar masyarakat merasa tenang dan tidak resah lagi dengan keberadaan aliran Islam Tauhid. Fatwa MUI tersebut berisi:

1. Bahwa aliran Islam Tauhid pimpinan Junaedi adalah aliran sesat, oleh sebab itu kepada pemerintah dalam hal ini Bakorpakem Kabupaten Pandeglang untuk segera menindak tegas aliran ini.
2. Pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Al-Amien pimpinan Junaedi oleh Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang karena di Pondok Pesantren tersebut mengajarkan aliran sesat.
3. Kepada MUI Kecamatan Cipeucang serta para ulama yang ada di Kecamatan Cipeucang, untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Junaedi agar tidak kembali mengajarkan ajaran sesat.

Tindakan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

Menindaklanjuti fatwa dari MUI Kabupaten Pandeglang, maka Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang segera mengeluarkan surat pencabutan sementara izin operasional Pondok Pesantren Al-Amin dengan Nomor: kd.28.02/5/PP.00.7/23/6/2012, karena ajaran Islam Tauhid ini berada di Pondok Pesantren Al-Amin. Kepada masyarakat yang akan mendirikan pondok pesantren dan mengurus izin operasionalnya harus mengisi blanko surat pernyataan yang sudah disediakan oleh Kementerian Agama kabupaten

Pandeglang c.q. Kasi Pekapontren yang isi dari surat pernyataan tersebut adalah:

1. Benar adanya, tidak fiktif;
2. Tidak mengajarkan kekerasan (terorisme) kepada para santri maupun masyarakat sekitarnya;
3. Tidak mengajarkan ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam;
4. Siap menerima bimbingan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

Dengan aturan yang dibuat oleh Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, maka masyarakat yang ingin mendirikan pondok pesantren tidak mempunyai tujuan-tujuan yang tidak baik atau menyimpang seperti pada kasus Pondok Pesantren Al-Amin (wawancara dengan Kasi Pekapontren Kemenag Kabupaten Pandeglang).

Tindakan FKUB Kabupaten Pandeglang

Untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama, maka FKUB Kabupaten Pandeglang pada tanggal 8 Nopember 2012 mengadakan musyawarah FKUB yang diadakan di aula rapat kantor Kemenag Kabupaten Pandeglang guna menyusun program kerja yang meliputi: a) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c) menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Kepala Daerah; d) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan kehi-

dupan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Pandeglang, tentu akan membawa pengaruh terhadap dinamika kerukunan umat beragama dan suasana kehidupan beragama di Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, peran FKUB sangat diharapkan untuk membantu memelihara suasana kerukunan umat beragama, sehingga dinamika kehidupan umat beragama berdampak positif dan dapat mendukung kondusifnya wilayah secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan cita-cita di atas, diperlukan adanya sinergitas jajaran pengurus FKUB, MUI, Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang serta semua unsur masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda, sehingga FKUB mampu melaksanakan fungsinya dalam memelihara kerukunan umat beragama.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan temuan di lapangan tentang manajemen konflik keagamaan dengan munculnya aliran Islam Tauhid di Kabupaten Pandeglang, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa:

1. Paham yang diajarkan aliran Islam Tauhid pimpinan Junaedi telah menyimpang dari ajaran Islam dan sudah keluar dari tuntunan Al-Quran dan hadis, serta MUI Kabupaten Pandeglang telah mengeluarkan fatwa sesat.
2. Tindakan dari pemerintah Kabupaten Pandeglang yang terkait dengan munculnya aliran Islam Tauhid

dalam hal ini Bakorpakem, MUI, Kementerian Agama Pandeglang, FKUB serta pihak keamanan sudah cukup sigap dalam menangani aliran Islam Tauhid dengan bertindak cepat dan tegas, sehingga konflik ini bisa diredam, tidak meluas, walaupun sudah ada korban materiil, yaitu aksi pembakaran, tetapi tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Saran

Kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang yang terkait dengan masalah-masalah

keagamaan, dalam hal ini MUI, FKUB, Kementerian Agama, Bakorpakem serta aparat keamanan harus lebih intens lagi dalam bekerja dan berkoordinasi untuk mengawasi aliran-aliran keagamaan yang muncul di Kabupaten Pandeglang, sehingga aksi-aksi anarkis tidak terjadi lagi, dan kehidupan keagamaan masyarakat Pandeglang bisa kondusif tidak terjadi gesekan-gesekan atau konflik-konflik sosial keagamaan yang bisa merugikan dan menimbulkan korban baik materiil maupun korban jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Ikhwan, Hakimul. 2004. *Akar Konflik Sepanjang Zaman; Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Colleta, J., Nat. Lim, Teck, Ghee.Viitanen, Kelles, Anita. 2001. *Sosial Cohesion and Conflict Prevention in Asia; Managing Diversity Through Development*. Washinton DC: The Worl Bank.
- Djam'an, Satori, Komariah Aan. 2010.
Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta:
Bandung.
- Galtung, Johan. 2003. *Studi Perdamaian; Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*.
Surabaya: Pustaka Eureka.
- Himes, S., Josep. 1980. *Conflict and Conflict Management*. Athens: University of Georgia Press.
- Jaiz, Hartono Ahmad. 2002. *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Johnson, Doyle Paul. 2008. *Conflict and Competition: Analytical Theories at the Macro Level*. Springer.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS.
- Miall, Hugh. 2004. *Conflict Transformation; A Multi-Dimentional Task*. Berghof: Research Center For
Constructive Conflict Management.
- Nimmer, Abu, Mohammed. 2010. *Nirkekerasan dan Bina Damai Dalam Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Nuh. Nuhriison M. 2009. "Kelompok Salafi di Kabupaten Lombok Barat". Dalam, *Kasus-Kasus Aliran/ Paham Keagamaan Aktual di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Tholkhah, Imam, 2001. *Mewaspada dan Mencegah Konflik Antar Umat Beragama*. Jakarta: Departemen
Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan.
- Tim Penulis. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Agama.
- Van Bruinessen, Martin. 1992. "Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial Budaya." *Ulumul Qur'an*, Vol. III. No. 1.
-

